



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 163/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan, dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 163/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 28 Januari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1999 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/01/III/1999, tanggal 02 Maret 1999) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas TNI AD di Kota Balikpapan. Selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 12 tahun,
- b. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun,
- c. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun ;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tanggal 16 April tahun 2012 ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena termohon telah menjalin hubungan mesra/cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL, dan bahkan termohon telah berzinah dengan pria idaman lain tersebut. Hal tersebut pemohon ketahui dan pemohon dapati termohon dengan saudara PIL tersebut sedang berduaan di Hotel Mahkota Intan, Balikpapan ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 19 April tahun 2012, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat keterangan dari Kota Balikpapan Nomor : 01.1002/01/KBI-I/2013, tanggal 23 Januari 2013 ;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan pemohon tersebut, termohon tidak pernah menghiraukan atau memedulikan atau telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga ;
6. Bahwa pemohon sudah berusaha mencari tahu keberadaan termohon, baik dengan menanyakan kepada keluarga, tetangga, teman ataupun kenalan termohon tentang keberadaan termohon, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan termohon ;
7. Bahwa sikap dan perbuatan termohon sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, pemohon merasa mudharat dan menderita lahir batin ;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 dengan arahan mediator Drs. H. Anwar Hamidy Hakim pada Pengadilan Agama Balikpapan, dan telah ternyata mediasi gagal, serta pemohon menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan mediasi dan memohon perkaranya dilanjutkan di persidangan, sehingga tidak tercapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui mediasi ternyata gagal, maka dalam keadaan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan ;

Bahwa, termohon secara lisan menyampaikan jawabannya mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, dan pada dasarnya termohon tidak keberatan cerai dengan pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena termohon pada jawabannya mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, maka acara tahap jawab menjawab dicukupkan dan persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian ;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/01/III/1999, tanggal 02 Maret 1999, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Nganjuk, (bukti P.1) ;
- Surat Keterangan Ghaib Nomor : 01.1002/01/KBI-I/2013, tanggal 23 Januari 2013, (bukti P.2) ;
- Asli Surat izin Cerai dari Kepala Humdam VI/Mulawarman bertanggal 14 Januari 2013, (bukti P.3) ;

bahwa surat bukti tersebut setelah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, berlegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut dinazigelen oleh Pejabat Kantor Pos sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;

Bahwa, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I PEMOHON*, umur 36 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah rekan satu kesatuan, pemohon dan termohon adalah suami istri, setelah menikah di Jawa kemudian pindah dan tinggal di Balikpapan dan mereka telah mempunyai 3 orang anak, pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena termohon pada bulan April 2012 tertangkap bawah berduaan di kamar Hotel dengan seorang laki-laki, saksi ikut menggrebeg termohon dengan laki-laki tersebut, setelah kejadian tersebut pemohon dipanggil oleh kesatuan untuk diproses, saksi mengetahui sejak kejadian tersebut termohon pergi hingga sekarang tidak diketahui kemana perginya dan tiba-tiba muncul di persidangan, dan saksi sudah memberikan saran kepada pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak menanggapi ;

Saksi bernama *SAKSI II PEMOHON*, umur 39 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah rekan satu kesatuan, dan kenal dengan termohon sebagai istri pemohon, sepengetahuan saksi pemohon dan termohon menikah di Jawa kemudian pindah ke Balikpapan dan mereka telah mempunyai 3 orang anak, pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena termohon pada bulan April 2012 tertangkap bawah berduaan di kamar Hotel dengan seorang laki-laki, saksi ikut serta menggrebeg termohon dengan laki-laki tersebut, setelah terjadi peristiwa tersebut pemohon dipanggil dipanggil oleh kesatuan untuk diproses, saksi mengetahui peristiwa tersebut termohon pergi hingga sekarang tidak diketahui kemana perginya dan tiba-tiba termohon muncul dalam sidang, dan saksi sudah memberikan saran masukan kepada pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa, termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan, meskipun oleh Majelis Hakim termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut ;

Bahwa, pemohon di persidangan menyatakan kesangupan dan kesediaannya memberikan mutah atau kenang-kenangan kepada termohon satu motor Supra Fit warna hitam KT XXX dan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan akan memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan kepada anak pemohon dan termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun), dan atas maksud pemohon tersebut termohon dapat menerimanya ;

Bahwa, pemohon dan termohon dalam kesimpulannya masing-masing tetap pada pendirinya untuk bercerai, dan selanjutnya mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) berserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008, tentang Mediasi pemohon dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata gagal karena baik pemohon maupun termohon tetap bersikeras pada pendiriannya dan masing-masing menghendaki sengketa rumah tangganya yang terbaik diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pada dasarnya termohon setuju bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan yang terbaik adalah perceraian, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

**إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهوا أقوى من
البينة**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dan pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Maret 1999, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, adapun tentang alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari Lurah Balikpapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena termohon telah hadir menghadap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3 berupa Asli Surat Kepala Humdam VI/Mulawarman, Nomor : SIC/75/I/2013 Tanggal 14 Januari 2013, tentang Pemberian Izin Perceraian, bahwa berdasarkan surat tersebut pemohon sebagai Anggota TNI AD yang berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan perceraian dalam perkara ini terbukti telah mendapat izin dari pejabat, maka dengan demikian pemohon melakukan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Surat Kasad Nomor : Skep/491/XII/2006, Tanggal 21 Desember 2006, Tentang Petunjuk pengurusan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang yang tidak lain adalah orang dekat pemohon, mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, saksi ikut serta melakukan penggrebegan termohon dengan seorang laki-laki di Hotel Mahkota Intan Balikpapan, dan sejak peristiwa tersebut termohon pergi tidak diketahui kemana perginya hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 2 Maret 1999 dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah mempunyai 3 orang anak ;
 - Bahwa sejak tanggal 19 April tahun 2012 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa yang menjadi factor penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dipicu oleh termohon telah menjalin hubungan mesra/cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL, dan termohon dengan pria tersebut didapati sedang berduaan di Hotel Mahkota Intan, Balikpapan ;
 - Bahwa pemohon dan termohon sejak bulan April 2012 terjadi pisah tempat tinggal karena termohon pergi hingga sekarang, dan sejak saat itu pemohon dengan termohon tidak pernah lagi hubungan batin ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara pemohon dengan termohon sejak tanggal 19 April 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon yang masih berstatus istri pemohon telah menjalin hubungan mesra/cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL, di Hotel Mahkota Intan, Balikpapan, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan in casu perkara ini di persidangan penyebab ketidakharmonisan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh termohon yang masih berstatus istri pemohon telah menjalin hubungan mesra/cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL di Hotel Mahkota Intan, Balikpapan, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/ perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi, serta pemohon selama persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap termohon dan termohon menyatakan kesediaannya cerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tanggal 19 April tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, dengan factor penyebab karena termohon yang masih berstatus istri pemohon telah menjalin hubungan mesra/cinta dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL, di Hotel Mahkota Intan, Balikpapan, yang berakibat antara pemohon dan termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak ada lagi melakukan hubungan badan sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan kedua belah pihak masing-masing sudah berketetapan akan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan, dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, dan meskipun termohon selama persidangan tidak menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, oleh karena pemohon telah menyatakan kesediaannya memberikan mutah kepada termohon mengingat antara pemohon dengan termohon sebagaimana terbukti (vide bukti P.1) telah terikat perkawinan sejak tanggal 2 Maret 1999 dan telah hidup bersama sebagai suami istri membina rumah tangga, serta telah banyak jasa dan pengabdian termohon sebagai istri terhadap pemohon selaku suami, Majelis Hakim cukup beralasan dan sepakat menghukum kepada pemohon untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya yakni termohon, sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan antara pemohon dan termohon

terbukti telah mempunyai tiga orang anak dan anak yang bernama Dhayang Bunga Damanik binti Darmaji ikut dengan ibunya yaitu termohon, berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan berdasarkan kesepakatan antara pemohon dengan termohon bahwa pemohon menyanggupi akan memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan kepada anak pemohon dan termohon yang diasuh oleh termohon sebagai ibunya bernama Anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum pemohon untuk memberikan biaya hidup kepada anak pemohon dan termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang besarnya sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
 - Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan kepada anak pemohon dan termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun) ;
 - Menghukum pemohon memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa satu Motor Honda Supra Fit Warna Hitam KT xxx LH dan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 11 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Drs. H. Mukhlis, S.H., Panitera, dan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

ttd

Anggota Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

ttd

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 270.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)